



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/151.A/408.21/2011

T E N T A N G

TENAGA KESEHATAN TELADAN PUSKESMAS KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011

BUPATI PACITAN

- Membaca** : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, Nomor 440 / 561 / 408.36/2011 tanggal 11 Maret 2011 perihal Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Kabupaten Pacitan Tahun 2011.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendorong peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan di Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan dengan penekanan pada promotif dan preventif dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif perlu diselenggarakan pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian yang cermat, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan dari panitia dan tim penilai tenaga kesehatan teladan Puskesmas Kabupaten Pacitan Tahun 2011, telah dipilih Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Kabupaten Pacitan Tahun 2011;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Kabupaten Pacitan Tahun 2011 dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -Pokok Kepegawaian , yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
 8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Kabupaten Pacitan Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

a. Dokter / Dokter Gigi Teladan adalah :

Nama : drg. Ni Kadek Ayu Swarthini
NIP : 19731229 200501 2 004
Tempat / Tanggal Lahir : Jumpai Klungkung, 29 Desember 1973
Pangkat / Gol. Ruang : Penata / IIIc
Tempat bekerja : UPT Puskesmas Tanjungsari Kabupaten Pacitan

b. Perawat / Perawat Gigi / Bidan teladan adalah :

Nama : Hermin Sulistyowati
NIP : 19761130 200212 2 005
Tempat/ Tanggal Lahir : Tulungagung, 30 Nopember 1976
Pangkat / Gol. Ruang : Pengatur / Iie
Tempat bekerja : UPT Puskesmas Donorojo Kabupaten Pacitan

c. Tenaga Gizi teladan adalah :

Nama : Marsi
NIP : 19740817 199703 1 012
Tempat/ Tanggal Lahir : Pacitan, 17 Agustus 1974
Pangkat / Gol. Ruang : Pengatur Tk.1 / IId
Tempat bekerja : UPT Puskesmas Pringkuku Kabupaten Pacitan

d. Tenaga Kesehatan Masyarakat (Analis) teladan adalah :

Nama : Ma'rifatun
NIP : 19740922 199603 2 001
Tempat/ Tanggal Lahir : Pacitan, 22September 1974
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda / IIda
Tempat bekerja : UPT Puskesmas Ngadirojo Kabupaten Pacitan

KEDUA

: Tenaga Kesehatan Teladan sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini selanjutnya ditunjuk untuk mengikuti penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di tingkat Propinsi sebagai wakil dari Kabupaten Pacitan.

KETIGA

: Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahm Anggaran 2011.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 21 - 4 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1.Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
- 4.Sdr. Kepala BKD Kabupaten Pacitan;
- 5.Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.